

T E S I S

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PERKARA ANAK OLEH PENYIDIK

***IMPLEMENTATION OF DIVERSION IN CHILDREN CASES BY
INVESTIGATORS***



Oleh:

DHITA MITA NINGSIH

NIM. B012181033

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

T E S I S

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PERKARA ANAK OLEH PENYIDIK

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

DHITA MITA NINGSIH

B012181033

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PERKARA ANAK OLEH PENYIDIK

Disusun dan diajukan oleh:

DHITA MITA NINGSIH
B012181033

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis


Pada Tanggal 18 November 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :


Komisi Penasehat

Ketua




Dr. Syamsuddin Muchtar, SH.,MH
NIP. 19631024 198903 1 002

Sekretaris



Dr. Wiwie Hervani, SH.,MH
NIP. 19680251 99772 2 001

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paseranji, SH.,MH
NIP. 19700708 199412 1 001

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Farida Patittingi, SH.,M.Hum
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Dhita Mita Ningsih
NIM : B012181033
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul "Penerapan Diversi Terhadap Perkara Anak Oleh Penyidik" adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 18 November 2020

Yang membuat pernyataan




Dhita Mita Ningsih
NIM. B012181033

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji hanya bagi Allah SWT. Rasa syukur tiada terhingga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena hanya dengan kehendak dan pertolongan tangan kasihNya sehingga penulis memperoleh hikmat dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini. Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan, oleh karena itu besar harapan penulis semoga tesis ini dapat memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Melalui tulisan ini, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa yang tulus untuk semua pihak yang berperan penting dalam penyelesaian tesis ini. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis Bapak tercinta Khusnul Hakimatul Gufran dan Mama Sri Junari Asrtid Ivon, yang tak pernah lelah memberikan motivasi, semangat, dukungan serta doa yang tulus bagi penulis selama menjalani studi. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, serta kepercayaan yang Bapak dan Mama berikan kepada penulis, hal itu sampai kapanpun tidak akan pernah mampu penulis balas. Ucapan terimakasih disertai doa yang tulus juga tak lupa penulis sampaikan

kepada adik penulis tercinta, Deti Putri Ratna Suminar yang tak pernah lelah selalu memberikan dukungan.

Ucapan terimakasih yang sangat tulus dan mendalam disertai dengan doa juga penulis sampaikan kepada Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ketua Komisi Penasehat serta Dr. Wiwie Heryani, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping dan Sekretaris Komisi Penasehat, yang dengan segala ketulusan, keikhlasan dan tidak pernah mengenal kata lelah untuk memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, saran serta motivasi yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Selain itu pula penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai doa yang tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung baik moril maupun materil antara lain kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
3. Dosen Penguji Prof. Syukri Akub, S.H., M.H, Prof. Dr. Musakkir S.H., M.H, dan Dr. Audyna Mayasari, S.H., M.H yang telah banyak memberikan saran dan masukan serta motivasi kepada penulis hingga tesis ini bisa terselesaikan dengan baik.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dr. Hasbir Paseranggi, SH, MH.

5. Seluruh Dosen Pengajar Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
6. Para Guru Besar dan semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
7. Narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data dan informasi serta masukan dan saran dalam penulisan tesis ini.
8. Para staf Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan bantuan dibidang administrasi selama penulis mengikuti pendidikan di Universitas Hasanuddin.
9. Yang terkasih Erwinsyah, S.Kep., Ners. yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Sahabat-sahabat penulis dikelas pascasarjana magister ilmu hukum kepidanaan tahun 2018 yang telah memberikan semua dukungan, masukan dan saran serta telah bersama melewati semua kenangan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Semua pihak yang membantu serta mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini.

Akhir kata penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan ini namun penulis berharap agar kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruksif sangat diharapkan oleh penulis untuk menghasilkan karya tulis maupun penelitian yang lebih baik lagi dan

semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Ilmu Hukum Pidana serta berguna bagi masyarakat luas.

Makassar, 18 November .2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dhita Mita Ningsih', written in a cursive style.

Dhita Mita Ningsih
NIM. B012181033

ABSTRAK

Dhita Mita Ningsih (B012181033) dengan judul “Penerapan Diversi Terhadap Perkara Anak Oleh Penyidik” dibawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing I dan Wiwie Heryani sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan diversi oleh penyidik sebagai bentuk penyelesaian perkara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini sebagai pelaku kejahatan dan juga untuk menganalisis model atau konsep yang ideal dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum tersebut.

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data didapatkan melalui wawancara dan studi literatur. Jenis dan sumber data meliputi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan serta literatur lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Polres Kota Bima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan di Polres Kota Bima masih belum berjalan seperti yang diharapkan oleh undang-undang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Oknum penyidik yang belum memahami tentang pelaksanaan diversi baik yang berkaitan dengan aturan perundang-udangannya maupun teknis pelaksanaannya seperti penyidik kadang melakukan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara di bawah 7 tahun, hal ini jelas bertentangan dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara dibawah 7 tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residivis*) wajib di upayakan diversi dan juga faktor masyarakat yang belum memahami mengenai diversi. Kosep atau model yang ideal dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum adalah dengan melibatkan masyarakat secara langsung dan tidak lagi menjadikannya sebagai alternatif pilihan namun menjadi salah satu instrumen utama, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya mendapat penindakan yang sesuai dengan perbuatannya tetapi juga mencegah anak untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan akan semakin menurunkan kasus anak yang berkonflik dengan hukum serta dapat menghilangkan stigmatisasi negatif oleh masyarakat anak sebagai pelaku kejahatan.

Kata kunci: Penerapan diversi; penyidik; anak.

ABSTRACT

Dhita Mita Ningsih (B012181033) with the title "Implementation of Diversion in Children Cases by Investigators" under the guidance of Syamsuddin Muchtar as Advisor I and Wiwie Heryani as Advisor II.

The purpose of this study is to determine the implementation of diversion by investigators as a form of settlement of cases against children who are in conflict with the law, in this case as perpetrators of crime and also to analyze the ideal model or concept in solving cases of children in conflict with the law.

This research is a type of empirical legal research. Data collection techniques were obtained through interviews and literature studies. Types and sources of data include primary data obtained directly from the field and secondary data obtained from literature studies and other literature. The data obtained were then analyzed descriptively-qualitatively. This research was conducted at the Bima Town Police Department.

The results of the study show that the implementation of diversion at the investigation stage at the Bima Town Police Department is still not running as expected by the law due to several factors, namely: Investigators who do not understand the implementation of diversion either related to statutory regulations or technical implementation such as investigators sometimes detain a child who has committed a criminal offense with the threat of imprisonment under 7 years, this is clearly contrary to the mandate of the Children's Criminal Justice System Law which states that crimes with imprisonment are under 7 years and are not a repetition of a criminal act (recidivists) must seek diversion as well as other factors such as inadequate supporting mediums and facilities, and as for the so society who do not understand diversion. The ideal concept or model in resolving cases of children in conflict with the law is to involve the community directly and no longer make it an alternative choice but become one of the main instruments, so that children who are in conflict with the law not only receive action in accordance with their actions but also prevent them to no longer repeat their actions and will further reduce cases of children in conflict with the law and can eliminate negative stigmatization by the child community as perpetrators of crime.

Key words: Implementation of diversion; investigator; children

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| ABSTRAK..... | viii |
| ABSTRACT..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 12 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 13 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 13 |
| E. Orisinalitas Penelitian..... | 14 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 17 |
| A. Tinjauan Umum..... | 17 |
| 1. Hukum Perlindungan Anak..... | 17 |
| a. Pengertian Anak..... | 17 |
| b. Pengertian Perlindungan Anak..... | 21 |
| c. Hukum Perlindungan Anak..... | 27 |
| d. Hak-Hak Anak..... | 31 |
| 2. Sistem Peradilan Pidana..... | 33 |
| a. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak..... | 33 |
| b. Prinsip Dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak..... | 40 |
| 3. Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak..... | 43 |
| a. Pengertian Diversi..... | 43 |
| b. Tujuan Diversi..... | 47 |
| 4. Penyidik..... | 52 |
| a. Pengertian Penyidik..... | 52 |
| b. Diversi Pada Tahapan Penyidikan..... | 56 |
| c. Kewajiban Penyidik Melakukan Diversi..... | 58 |
| B. Landasan Teoritis..... | 61 |
| 1. Teori Restorative Justice..... | 61 |
| 2. Teori Penegakan Hukum..... | 67 |

| | | |
|----------------|---|------------|
| | 3. Teori Penanggulangan Tindak Pidana..... | 73 |
| | C. Kerangka Pikir..... | 85 |
| | D. Definisi Operasional..... | 89 |
| BAB III | METODE PENELITIAN..... | 92 |
| | A. Tipe Penelitian..... | 92 |
| | B. Lokasi Penelitian..... | 92 |
| | C. Populasi dan Sampel..... | 92 |
| | D. Jenis dan Sumber Data..... | 94 |
| | E. Teknik Pengumpulan Data..... | 94 |
| | F. Analisis Data..... | 95 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 96 |
| | A. Pelaksanaan Diversi Oleh Penyidik Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak..... | 96 |
| | B. Konsep Atau Model Yang Ideal Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum..... | 119 |
| BAB V | PENUTUP | 134 |
| | A. Kesimpulan..... | 134 |
| | B. Saran..... | 135 |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 136 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|-----|
| Tabel 4.1 | Jumlah Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Tahun 2018-2019..... | 98 |
| Tabel 4.2 | Jumlah Kasus Yang Berhasil Di Diversi Tahun 2018..... | 99 |
| Tabel 4.3 | Jumlah Kasus Yang Berhasil Di Diversi Tahun 2019..... | 100 |
| Tabel 4.4 | Jumlah Kasus Yang Tidak Berhasil Di Diversi Tahun 2018..... | 101 |
| Tabel 4.5 | Jumlah Kasus Yang Tidak Berhasil Di Diversi Tahun 2019..... | 102 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset yang berperan sangat strategis sebagai *successor* dan bertugas untuk menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Secara filosofis anak ialah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Di mata masyarakat internasional, peran strategis yang dimiliki oleh anak telah melahirkan berbagai macam gagasan mengenai hak anak. Gagasan awal mengenai hak anak dicetuskan oleh Eglantyne Jebb. Eglantyne Jebb ialah aktifis wanita yang menyusun sepuluh butir pernyataan tentang hak anak atau rancangan Deklarasi Hak Anak (*Declaration of The Rights of The Child*) yang kemudian pada tahun 1923 diadopsi oleh lembaga *Save The Children Fund International Union*.¹

Anak merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan

¹Supriyadi Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Jakart, ELSAM, 2005, Hal. 1.

berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kelak mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.²

Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan hukum. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Menurut Retno Wulan Sutianto, perlindungan anak merupakan bagian dari Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini tercermin pada hakekat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya

²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, Hal.1.

perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.³

Sistem peradilan pidana khusus bagi anak memiliki tujuan kepentingan masa depan anak dan masyarakat, yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*, definisi *restorative justice* itu sendiri tidak seragam, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya.

Oleh karena itu, banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep *restorative justice*, seperti *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat).⁴

Di Indonesia sendiri selama kurang lebih enam belas tahun menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menggunakan pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (retributif), yang berparadigma penangkapan, penahanan, dan penghukuman penjara terhadap anak. Hal tersebut tentu akan berpotensi membatasi kebebasan dan merampas kemerdekaan anak dan akan

³Romli Atmasasmita (Ed), *Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, Hal. 166.

⁴Eva Achjani Zulfa, *Mendefinisikan Keadilan Restoratif*, Eva Achjani Zulfa, /2009/11/Definisi-Keadilan-Restoratif.Html, Diakses 9 September 2019.

berdampak pada masa depan seperti kepentingan terbaik bagi anak, fakta menunjukkan jumlah narapidana anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.⁵

Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Perubahan *fundamental* yang ada antara lain digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum.

Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

⁵Institute For Criminal Justice Reform, *Panduan Praktis Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Institute For Criminal Justice Reform, [Http://icjr.Or.Id/Panduan-Praktis-Untuk-Anakyang-Berhadapan-Dengan-Hukum/](http://icjr.or.id/Panduan-Praktis-Untuk-Anakyang-Berhadapan-Dengan-Hukum/)Diakses 9 September 2019.

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak dilihat dalam Pasal 5 ayat (1,2,3) UU No. 11 Tahun 2012, meliputi:

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Pasal 5 ayat (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Secara prinsipil melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan *restorative justice* akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu:

Pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); *kedua*, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); *ketiga*, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).⁶

Penerapan prinsip *restorative justice* dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, walaupun secara yuridis formil telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengaturan tentang perlindungan anak dan metode penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilihat mulai dari Konstitusi Negara ini. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam tingkat undang-undang pengaturan tentang perlindungan anak dan metode penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia,

⁶Ivo Aertsen, *Restorative Justice And The Active Victim: Exploring The Concept Of Empowerment*, Jurnal TEMIDA, 201, Hal. 8-9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan yang terbaru oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Mengingat bahwa perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat belum secara komperhensif terpenuhi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dilakukan perbaharuan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang berlaku setelah 2 tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang tersebut diundangkan.

Salah satu bentuk kebutuhan hukum masyarakat yang belum secara komperhensif terpenuhi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ialah tentang tujuan sistem peradilan anak dengan paradigma *restorative justice*. *Restorative justice* atau keadilan restoratif ialah merupakan proses penyelesaian yang dilakukan diluar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.⁷

⁷Eva Achjani Zulfa, "*Restorative Justice di Indonesia: Peluang dan Tantangannya*," [Http://Evacentre./P/Restorative-Justice-Di-Indonesia.Html](http://Evacentre./P/Restorative-Justice-Di-Indonesia.Html), Diunduh 8 September 2019.

Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses kerja yang terjadi.⁸

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice* ialah dengan cara pengalihan atau diversifikasi. Diversifikasi ialah pengalihan penanganan kasus pada anak-anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.⁹

Senada dengan penjelasan tersebut, menurut Setya Wahyudi, diversifikasi ialah pengalihan proses formal pemeriksaan perkara anak kepada proses informal dalam bentuk program-program diversifikasi. Prinsip diversifikasi yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak, yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain, yang dinilai terbaik demi kepentingan anak.¹⁰

Diversifikasi dapat dalam bentuk dikembalikan ke orang tua si anak baik tanpa maupun disertai peringatan informal/formal, mediasi, musyawarah kelompok keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk

⁸Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Hal. 39.

⁹Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Manual Pelatihan Untuk Polisi, Jakarta, UNICEF-POLRI, 2004, Hal. 330.

¹⁰Mugiman, *Implementasi Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10. No. 2. 2010, Hal. 8.

penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

Istilah diversifikasi ini tidak dikenal baik itu dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Istilah diversifikasi baru dikenal pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, diversifikasi bukan merupakan sebuah proses wajib dan tidak memiliki payung hukum yang diberikan oleh undang-undang.

Terlepas dari tidak adanya istilah diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dalam praktiknya penggunaan metode diversifikasi sudah dikenal dalam penyelesaian perkara pidana anak dalam tahap penyidikan oleh polisi.

Dalam pelaksanaan diversifikasi di Indonesia masih banyak terdapat penerapan yang belum optimal, salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dari penyidik dan masih banyak lagi beberapa persoalan yang membuat penulis hendak meneliti permasalahan ini, tak terkecuali yang ada pada Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam observasi penulis, masih terdapat beberapa permasalahan dalam penerapan hukuman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Bima, masih ditemukan pemahaman yang keliru dari penegak hukum.

Salah satu contohnya adalah, anak sebagai pelaku tindak pidana dengan ancaman hukum pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun kerap ditahan, padahal dalam Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, mengatur mengenai

“Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut;

- a. “anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih: dan, Huruf
- b. “diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”.

Dengan demikian maka sudah seharusnya anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara dibawah 7 (tujuh) tahun seharusnya tidak boleh ditahan, karena merupakan mandat yang diatur dalam Pasal tersebut.

Seharusnya penyidik melakukan tindakan diversifikasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur

“Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: huruf a; Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun”.

Hal ini jelas berbanding terbalik dan menyimpang dari amanat undang-undang, karena bukannya dilakukan diversifikasi tetapi malah aparat

penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik malah melakukan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Padahal jelas sekali bahwa diversifikasi sendiri adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversifikasi berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya.

Penggunaan mekanisme diversifikasi diberikan kepada kepada para penegak hukum (Penyidik anak, Jaksa anak, dan Hakim anak) dalam menangani pelanggaran-pelanggaran hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal atau dengan kata lain, jika anak melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun, maka wajib hukumnya untuk dilakukan proses diversifikasi, hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang mengatur:

“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi:

Dengan demikian, jika kembali pada persoalan terkait proses diversifikasi dan penahanan, maka dapat dipastikan bahwa proses diversifikasi hanya dapat dilakukan terhadap anak yang tidak ditahan, sebab anak yang ditahan adalah yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, sedangkan proses diversifikasi hanya diterapkan terhadap anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.

Hal tersebutlah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan diatas dan sekaligus juga mengkaji permasalahan atau faktor-faktor lainnya yang menjadi penyebab masalah dalam penerapan diversifikasi pada Polres Kota Bima, dengan melakukan penelitian ini penulis akan menemukan solusi untuk dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis mengangkat penelitian ini dengan judul Penerapan Diversi Terhadap Perkara Anak Oleh Penyidik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari pemikiran diatas, maka telah ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan proses diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restorative justice* oleh penyidik. Dalam penelitian ini, permasalahan dibatasi oleh dua pertanyaan penelitian yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik sebagai bentuk penyelesaiannya perkara pidana anak?
2. Bagaimana model atau konsep yang ideal dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana pada Polres Kota Bima
2. Untuk menganalisis model atau konsep yang ideal dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran atau pengembangan pengetahuan teoritik yang lebih kepada pengembangan teori, konsep, asas hukum pidana khususnya hukum pidana anak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan mengenai konsep diversifikasi, sekaligus memberikan sumbangsi pemikiran dan solusi kepada penyidik dalam

menyelesaikan faktor-faktor penghambat penerepan diversifikasi bagi anak pada tingkat penyidikan.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk memberi kepastian terhadap orisinalitas penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah diteliti oleh penulis lain. Hal ini untuk memberi kepastian dan keaslian bahwa penelitian yang penulis kerjakan berbeda dengan penulisan yang sudah ada sebelumnya antara lain:

SEPTHIANY MERYAM SALEH, 2018, Universitas Hasanuddin dengan judul tesis Implementasi Diversifikasi Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. Dalam tesis yang menjadi permasalahan adalah untuk melihat implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, selain itu untuk mengetahui kendala implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan sampai pada implementasi penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak oleh balai masyarakat. Faktor atau kendala implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang

dilakukan oleh anak yaitu yang berkaitan dengan institusi, prasarana baru, faktor masyarakat dan aparat pelaksana diversifikasi itu sendiri.

MAHARANI, 2020, Universitas Hasanuddin dengan judul tesis Implementasi Keadilan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. Dalam tesis ini yang menjadi permasalahannya adalah melihat efektivitas implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta kendala dalam implementasi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keadilan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 berdasarkan data dari Polres Kota Besar Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar menunjukan bahwa tingkat penyidikan dan penuntutan efektivitas pelaksanaan <50% sedangkan tingkat pemeriksaan di tingkat pengadilan efektivitas pelaksanaannya >50%. Faktor yang menjadi kendala dalam implementasi tersebut adalah faktor hukum.

IRNA INDIRA RATIH, 2020, Universitas Hasanuddin dengan judul tesis Implementasi Diversi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Kasus Kejaksaan Negeri Manokwari. Dalam tesis ini yang menjadi permasalahannya adalah melihat

dasar pertimbangan penegak hukum yaitu jaksa negeri manokwari dalam mengimplementasikan diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana anak dan faktor-faktor non hukum yang mempengaruhi proses diversifikasi pada kejaksaan negeri manokwari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan penegak hukum dalam implementasi diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana anak di kejaksaan negeri manokwari, didasarkan pada berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Faktor-faktor non hukum yang mempengaruhi proses diversifikasi anak pada kejaksaan negeri manokwari yang mempermudah pelaksanaan diversifikasi yaitu kemampuan atau kualitas jaksa penuntut umum anak dan keterlibatan lembaga adat. Lembaga adat adalah kelompok yang berasal dari suku dari papua seperti masyarakat adat biak, masyarakat adat serui waropen, dan seterusnya.

Dengan demikian penulis memastikan dan meyakinkan bahwa judul penulis mengenai penerapan diversifikasi terhadap perkara anak oleh penyidik yang akan diteliti dan ditulis oleh penulis berbeda dengan tesis yang ditulis oleh ketiga penulis diatas karena dalam penelitian ini penulis berfokus pada penerapan diversifikasi pada tahap penyidikan di Polres serta penulis juga melihat dan menganalisis mengenai konsep atau model yang ideal dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum.